PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Pangkalan Bun (74111) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21196 Fax. (0532) 21504

INSTRUKSI KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 300/ 508 /KESBANG.I/2019

TENTANG

VERIFIKASI INDEKS PROFESIONALITAS ASN TAHUN 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 860/1545/BKPP.III/2019 tanggal 9 Agustus 2019 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2019, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Semua ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Untuk :

KESATU : Melakukan verifikasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2019 **secara mandiri** dengan menggunakan aplikasi online di portal http://ip-jasn.bkn.go.id untuk Pejabat Struktural, Fungsional Umum dan Funsional Tertentu dengan ketentuan sebagaimana Surat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 860/1545/BKPP.III/2019 tanggal 9 Agustus 2019 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2019 (terlampir).

KEDUA : Bila terdapat perbedaan dengan kondisi terkini, laporkan hal tersebut ke Sub Bagian Tata Usaha untuk dapat diteruskan ke BKPP untuk dilakukan perubahan di Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN dalam bentuk **arsip digital** (scan) secara kolektif.

KETIGA : Data pendukung dalam bentuk digital dimaksud disampaikan ke Sub Bagian Tata Usaha paling lambat tanggal 13 September 2019.

Instruksi Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 Agustu 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

H. MUDELAN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19600215 198203 1 013

Tembusan :
1. Kepala BKPP Kab. Kotawaringin Barat

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan Sutan Syahrir No. 14 Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah
Telpon (0532) 21045, Fax (0532) 21018
74111

Pangkalan Bun , 9 Agustus 2019

K e p a d a :

Nomor : 860 / 1545 / BKPP.III/2019
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2019

Yth Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat
di -
PANGKALAN BUN

Menindaklanjuti hasil workshop Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN se-wilayah kerja Kantor Regional VIII Banjarmasin dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.
2. Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi **Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja,** dan **Disiplin.**
3. Agar setiap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mengintruksikan kepada jajaran dibawah nya agar dapat melakukan verifikasi Indeks Profesionalitas tersebut secara mandiri dengan menggunakan aplikasi online di portal **http://ip-jasn.bkn.go.id** untuk Pejabat Struktural, Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu dengan ketentuan :
   - Username : NIP Baru 18 Digit
   - Password : Nama depan PNS (sebelum spasi pertama) dengan menggunakan huruf kecil

     Contoh : PNS An. Husni Arifin , maka Password nya adalah " husni "
4. Aplikasi akan melakukan pengukuran dengan menggunakan data kepegawaian yang terekam dalam database Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.
5. Bila terdapat perbedaan dengan kondisi terkini, laporkan hal tersebut ke BKPP untuk dilakukan perubahan di Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN dalam bentuk **arsip digital** (scan) secara kolektif.

Contoh : PNS An. Dani telah mengikuti Diklat PIM IV, workshoop serta Bimtek pada tahun 2019, tetapi pada database SAPK kegiatan tersebut belum dientri ke dalam database, sehingga indeks yang bersangkutan sangat rendah, untuk menaikan nilai indeksnya maka PNS tersebut harus melampirkan STTPL, Sertifikat atau Surat Keterangan yang dibuat oleh atasan langsung dalam bentuk digital dan disampaikan ke BKPP.

6. Sub dimensi Diklat Teknis selama 20 Jam Pelajaran diperoleh dari pelatihan-pelatihan yang linier dengan bidang tugas.

   Contoh : Seorang bendahara pengeluaran mengikuti pelatihan tatacara Kebijakan Transaksi Non Tunai maka pelatihan ini dapat di kategorikan sebagai Diklat Teknis yang dapat menunjang kompetensi seorang PNS sesuai dengan Jam Pelajaran yang telah diampu (disampaikan dengan menggunakan sertifikat diklat atau surat keterangan dari Kepala SKPD).

7. Sub dimensi Diklat Teknis selama 20 Jam Pelajaran juga bisa diperoleh dari proses kegiatan pekerjaan sehari-hari yang dapat meningkatkan kompetensi PNS di bidang tugasnya.

   Contoh : Seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian telah mengikuti pelatihan Tata Cara Penyusunan SKP, hasil pelatihan tersebut kemudian di sampaikan kembali kepada PNS di lingkungan kerjanya maka kegiatan tersebut dapat dimasukan ke Diklat Teknis yang linier dengan bidang tugas (disampaikan dengan bukti pendukung berupa Surat Keterangan dari Kepala SKPD)

8. Data pendukung dalam bentuk digital dimaksud agar dikirim ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat Bidang Pengangkatan dan Mutasi paling lambat tanggal 15 September 2019.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 198911 2 001

Tembusan, disampaikan kepada :
Yth. 1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai Laporan)
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Up. Deputi Pembinaan Manajemen ASN
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin
Di Banjarbaru

Contoh Penilaian Indeks Profesionalitas ASN

PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALISME

NIP : 1983036 200501 1 004

NO.	DIMENSI (INDIKATOR)		SUB DIMENSI	BOBOT DIMENSI	BOBOT SUB DIMENSI	JAWABAN (*RATING*)	BOBOT SKOR
I	KUALIFIKASI		Data/Informasi Riwayat Jenjang Pendidikan Formal	25%			
		1	S-3		25%		
		2	S-2		20%		
		3	S-1/D-IV		15%	1	0,15
		4	D-III		10%		
		5	SLTA/D-II/D-I/sederajat		5%		
		6	Di bawah SLTA		1%		
III	KOMPETENSI		Data/Informasi Riwayat Pengembangan Kompetensi	40%			0,15
		1	Diklatpim (bagi Struktural)				
			a. Sudah Ikut Diklatpim		15%	1	0,15
			b. Belum Ikut Diklatpim		0%		
		2	Diklat Fungsional (bagi JF)				
			a. Sudah Ikut Diklat Fungsional				
			b. Belum Ikut Diklat Fungsional				
		3	Diklat Teknis 20 JP				
			a. Sudah Ikut Diklat Teknis 20 JP		15%	1	0,15
			b. Belum Ikut Diklat Teknis 20 JP		0%		
		4	Seminar/Workshop/sejenis				
			a. Sudah Ikut Seminar/Workshop/sejenis		10%	1	0,1
			b. Belum Ikut Seminar/Workshop/sejenis		0%		
III	KINERJA		Data/Informasi Hasil Penilaian Kinerja	30%			0,4
			a. Sangat Baik (91 - 100)		30%		
			b. Baik (76 - 90)		25%	1	0,25
			c. Cukup (61 - 75)		15%		
			d. Kurang (51 - 60)		5%		
			e. Buruk (50 ke bawah)		1%		
IV	DISIPLIN		Data/Informasi Riwayat Hukuman Disiplin	5%			0,25
		1	TidakPernah Dikenai Hukuman Disiplin		5%	1	0,05
		2	Pernah Dikenai Hukuman Disiplin				
			a. Ringan		3%		
			b. Sedang		2%		
			c. Berat		1%		
			TOTAL BOTOT	100%		NILAI IP	0,05 85,00%

Kategori Tingkat Profesionalitas ASN

Nilai	Tingkat Profesionalitas
91-100	Sangat Tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
≤ 60	Sangat Rendah